



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 031/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Namko, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara nomor : 031/Pdt.G/ 2013/PA.Tlg, tanggal 05 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan

Akta Nikah nomor 147/38/VII/1991 tanggal 31 Juli 1991 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kampung Sampir (rumah orang tua Tergugat) selama kurang lebih 4 tahun kemudian tinggal di kampung Bugis (rumah orang tua Penggugat) selama 6 tahun kemudian pindah ke lingkungan Kota Baru sampai sekarang ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama ;-----

a. ANAK 1 (P) umur 22 tahun ;-----

b. ANAK 2 (L) umur 20 tahun ;-----

c. ANAK 3 (P) umur 14 tahun ;-----

d. ANAK 4 (L) umur 12 tahun ;-----

e. ANAK 5 (P) umur 9 tahun ;-----

4. Bahwa sejak awal perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain :-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Januari 2013, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) minggu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2013 dan 19 Februari 2013, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan posita nomor 4 bahwa penyebab perselisihan juga karena Tergugat pernah mengancam Penggugat menggunakan parang dan pada posita nomor 5 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 bulan dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 5207026509700001 tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, (P.1) ;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/38/VII/1991 tanggal 31 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, (P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I : SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Bahwa diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Aminah dan kejadian tersebut saksi pernah lihat ;-----
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan di mana Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dalam ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anak-anaknya ;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/kepala lingkungan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dibawah sumpah di hadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah paman saksi;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di lingkungan kota baru dan telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya ;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Tergugat bahkan saksi pernah melibatkan aparat lingkungan disekitar akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti P.1, yang mana bukti tersebut membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Taliwang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri merupakan dasar dan sekaligus landasan hukum Penggugat mengajukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya dipicu karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal serta majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya, maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana keharusan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21)
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut
telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat
kepada Penggugat (*vide*: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan
Agama Taliwang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau
Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini
berkekuatan hukum yang tetap ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1434 H.** oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.ZARKASI AHMADI, S.H** dan **NURRAHMAWATY,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

IMRAN, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

ttd

M.ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

ttd

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 210.000,-
5. Materai..... : Rp 6.000,-
6. Radaksi..... : Rp 5.000,-
- Jumlah..... : Rp 301.000,-
-(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)